

BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 602.1/Kep.435-Adbang/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 602.1/KEP.75-ADBANG/2015
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 1130 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.75-Adbang/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.255-Adbang/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.75-Adbang/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa, maka Keputusan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.75-Adbang/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 1130 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 602.1/KEP.75-ADBANG/2015 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.75-Adbang/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.255-Adbang/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.75-Adbang/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.75-Adbang/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.255-Adbang/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 602.1/Kep.75-Adbang/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Garut, sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 Juni 2016

B U P A T I G A R U T,

ttd

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 602.1/Kep.435-Adbang/2016
TANGGAL 15 JUNI 2016

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

NO	JABATAN	NAMA	NIP
1	2	3	4
1	Kelompok Kerja	1. Dadang Rukmana 2. Irfan Shopwan 3. Baban, S.IP 4. Yugo Wibisono, ST 5. Atang 6. Ai Yeni Fitri Wahyuni, A.Md 7. Yudi Nurdiansyah, S.IP 8. Dewi Latifah, A.Md 9. Dedi Hermawan 10. Drs. Agus Rizal 11. Tauhid, SKM, M.Si 12. Ade Irwan, S.Pd.I 13. M. Iman Faturohman, SE 14. Tian Rustian 15. Iman Saiman, S.IP 16. Budi Cahyono, S.IP	19750106 200801 1 004 19700325 200701 1 012 19720204 199901 1 001 19830413 201102 1 001 19710131 200701 1 007 19760411 200801 2 006 19790215 200901 1 009 19780522 200901 2 002 19710708 200701 1 007 19690908 200604 1 004 19720106 199503 1 001 19740703 200701 1 007 19730613 200701 1 008 19780725 200801 1 001 19731118 200701 1 003 19800523 200212 1 005

BUPATI GARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

